

Urgensi Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Industri Kecil Menengah

Dora Kusumastuti, Y.Djoko Suseno, Sutoyo¹

Dora.kusumastuti@yahoo.co.id

Abstrac

Industri Kecil Menengah sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional yang banyak menyerap tenaga kerja disektor non formal semakin bertumbuh dari tahun ketahun. Industri Kecil menengah memerlukan suatu perlindungan atas hak kekayaan intelektual terhadap produk yang dimiliki. Tantangan yang dihadapi oleh Industri kecil menengah adalah masih rendahnya kesadaran terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual menimbulkan produk dari industri kecil menengah rawan terhadap klaim pihak lain dan juga eksistensinya di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan HKI, IKM dan produk lokal

Small and Medium Industries as one of the national economic buffer which absorbs a lot of labor in the non-formal sector is increasingly growing from year to year. Small and medium industries need a protection of intellectual property rights for their products. The challenge faced by small and medium-sized industries is that there is still a low awareness of the registration of intellectual property rights causing products from small and medium industries to be prone to claims from other parties and their existence in the community.

Keywords: Protection of IPR, IKM and local products

A.Pendahuluan

Industri kecil menengah merupakan salah satu penopang ekonomi nasional, selain berkemampuan menyerap tenaga kerja di sektor non formal juga mampu mengerakan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangan industri kecil menengah seringkali terdapat banyak hambatan salah satu diantaranya adalah masih lemahnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri merupakan salah satu sarana perlindungan terhadap produk dari industri kecil menengah.

¹ Dr. Dora Kusumastuti.SH.,MH, Dr. Y.Djoko Suseno dan Dr. Sutoyo.MPd adalah Dosen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Industri digolongkan menjadi tiga yaitu industri besar, industri menengah dan industri kecil Industri besar adalah industri yang memiliki karyawan lebih dari 100 tenaga kerja, dan industri menengah adalah 20 orang sampai 99 orang, sedangkan industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan antara 5 orang sampai 19 orang dan industri rumah tangga terdiri dari 1 orang sampai 4 orang tenaga kerja.

Jawa Tengah yang terletak antara Jawa Barat dan Jawa Timur, memiliki Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah seluas 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa. Perusahaan industri besar dan menengah di Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 4.378 unit perusahaan yang mampu menyerap 946, 31 ribu orang tenaga kerja. Pada tahun yang sama, nilai output industri besar dan sedang mencapai 354,74 trilyun rupiah. Nilai tambah bruto (NTB) pada tahun 2014 sebesar 166,64 trilyun rupiah.

Berdasarkan pada data BPS Tahun 2017 tercatat jumlah industri besar, menengah, dan kecil di Jawa Tengah sebagai berikut industri besar 807, industri menengah 630 888, dan industri kecil 631 695. Jumlah industri tersebut sudah meliputi industri agro maupun industri secara umum. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya tahun 2015 dari sekitar 40juta Industri Kecil Menengah, baru 4% yang telah memiliki perlindungan merk terhadap produk yang dihasilkan².

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menemukan profile dari Industri Kecil Menengah di Jawa Tengah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

B.Rumusan Masalah

Apakah urgensi dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk Industri Kecil Menengah dan bagaimanakah kesadaran pelaku IKM terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

C.Metodologi Penelitian

² Chandra Purnama. Tanpa Tahun. Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HaKI. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah.

Metode penelitian terhadap penemuan profile perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Industri Kecil Menengah di Jawa Tengah dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu, studi pendahuluan, survey, pengamatan dan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan simpulan.

Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan sebagai suatu langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang wilayah studi yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Penentuan batas wilayah studi pada penelitian ini dibatasi pada industri kecil menengah yang terletak di Jawa Tengah.
- b. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan secara acak dan menyebar, berdasarkan Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei ini berdasar kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) revisi 4 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga didapatkan kategori sebagai berikut:
 1. Industri Makanan
 2. Industri Minuman
 3. Industri Furniture
 4. Industri Farmasi dan Obat Tradisional
 5. Industri Tekstile
 6. Industri Pakaian jadi

D.Hasil dan Pembahasan


1.Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Produk dari Industri Kecil Menengah

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah klasifikasi lapangan usaha yang berdasar kepada *International Standard*

Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) revisi 4, berdasarkan pada penggolongan industri nasional tersebut, kemudian dikelompokkan pada potensi dari masing-masing daerah. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Jawa Tengah memiliki sektor unggulan: Industri pertambangan dan penggalian lainnya; Industri makanan; Industri minuman; Industri pengolahan tembakau; Industri tekstil; Industri pakaian jadi; Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; Industri produk batu bara dan pengilangan minyak bumi; Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional; Industri logam dasar; Industri komputer, barang elektronika dan optik; Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; Industri alat angkutan lainnya; Industri furnitur; Industri pengolahan lainnya; dan Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Penggolongan industri andalan dari masing-masing propinsi tersebut kemudian di *breakdown* lagi kedalam potensi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Potensi IKM masing-masing daerah kabupaten atau kota akan berbeda tergantung kepada industri yang dimiliki.


Grafik 1.1 Bidang Industri Unggulan Jawa Tengah



Sumber Data Diolah tahun 2017

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa industri makanan menempati industri terbesar yaitu sebesar 1.058, kemudian disusul oleh industri pakaian jadi sebanyak 628 industri, industri kulit 583, furniture 385 dan industri aneka 485 industri. Industri makanan merupakan industri pengolahan dari bahan mentah menjadi makanan yang merupakan makanan sebagai ciri khas oleh-oleh daerah tertentu. Kemudian industri pakaian jadi merupakan hasil dari ekonomi kreatif seperti industri fasion. Selanjutnya adalah disusul industri kulit yang diolah menjadi produk tas maupun sepatu, serta industri furniture yang merupakan pengolahan kayu menjadi barang-barang furniture. Industri aneka adalah industri yang berada diluar ke empat industri tersebut.

Grafik 1.2 Pengetahuan Terhadap Perlindungan HKI



Berdasarkan pada pengetahuan pelaku IKM terhadap perlindungan HKI memiliki prosentase sebagai berikut 47 % pelaku IKM mengetahui tentang adanya perlindungan HKI, dan 33% tidak memahami konsep perlindungan HKI dan sisanya 20% menjawab tidak peduli. Terhadap jawaban tidak peduli ini pelaku IKM disebabkan masih bersifat tradisional dan memiliki prinsip yang penting produk yang dijual laku di pasar.

Dalam era globalisasi ini terbuka peluang masuknya suatu barang dan jasa ke dalam negara kita. Globalisasi mampu memberikan peluang terhadap

produk industri kecil menengah yang telah memiliki daya saing, akan tetapi juga sebaliknya globalisasi merupakan ancaman terhadap industri kecil menengah yang tidak memiliki daya saing.

a. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Industri Kecil Menengah

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak-hak yang tercakup dalam hak cipta adalah; Hak Eksklusif bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Membuat salinan, mengimpor/ mengekspor atau menciptakan karya turunan, menampilkan/ memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain.

Selain hak eksklusif hak cipta juga memiliki hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, dan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Selain hak eksklusif bagi pencipta suatu ciptaannya, pencipta juga mempunyai hak ekonomi. Hak Ekonomi yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: (1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya; (2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (5) rama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomim; (6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (7) Arsitektur; (8) Peta; Seni batik; (9) Fotografi; (10) Sinematografi; (11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dan hasil pengalihwujudan.

Indonesia sebagaimana pengakuan dari dunia sebagai pencipta batik memiliki potensi industri kecil penghasil batik yang luar biasa. Dari setiap daerah yang berada di wilayah Jawa Tengah memiliki batik yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah. Batik sebagai salah satu karya seni yang merupakan hasil karya cipta karya dan karsa memiliki peluang bagi inventor atau penemu motif batik tersebut untuk memiliki hak cipta. Dengan dilindunginya hak cipta akan menghindarkan dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang lain yang dapat melanggar hak dari inventor³.

Perlindungan bagi suatu ciptaan timbul otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapat hak cipta. Meskipun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta akan memberikan manfaat bagi si pendaftar⁴.

Grafik 1.3 Kepemilikan Perlindungan Hak Cipta



³ Joko Kristianto dan Dora Kusumastuti. 2018. Perlindungan Hukum Industri Kecil Menengah Batik Masaran Sragen. Wasana Nyata Vol 2. No 2

⁴ Syarifuddin, 2013, PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 164

Berdasarkan pada kepemilikan terhadap hak cipta diperoleh data sebagai berikut yaitu 10% memiliki perlindungan hak cipta, sedangkan 50% tidak memiliki hak cipta dan selebihnya 27 % menjawab tidak perlu. Berdasarkan pada data tersebut diatas perlu mendapat perhatian terkait rendahnya perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta dari pelaku IKM.

Berdasarkan pada data tersebut diperlukan suatu upaya penyadaran terhadap para pelaku IKM agar memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya cipta yang telah diperoleh agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Pendaftaran hak cipta walaupun tidak berlaku mutlak yang artinya bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan itu sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pendaftaran. Bukti pendaftaran bukan berkedudukan sebagai bukti terkuat tetapi surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul suatu sengketa.

b. Perlindungan Terhadap Merk Dagang

Pengertian Merek Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, bahwa merk merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sehingga Merek sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis, sekaligus merupakan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merk terdiri dari berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merk dibedakan menjadi dua macam yaitu merk dagang dan merk jasa **Merek dagang** yaitu merk yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. **Merek jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada produk-produk barang dan jasa yang memiliki merk dagang, masih ditemukan merk dagang yang belum didaftarkan. Sebagai contoh adalah penggunaan merk pada industri makanan dan minuman, merk pada hasil industri pakaian jadi maupun merk pada produk obat tradisional.

Seringkali kendala yang dialami oleh IKM adalah terhadap pemasaran adalah sebagai IKM star up maka biasanya melayani pesanan tanpa menggunakan merk sendiri melainkan menggunakan merk yang dipesan oleh pemesan dalam hal ini adalah pedagang sehingga hak monopoli dari penggunaan merk tersebut terdapat pada pedagang pemilik merk bukan pada pelaku IKM.

Grafik 1.4 Kepemilikan Hak Merk pada Pelaku IKM



Berdasarkan pada grafik tersebut diatas diperoleh suatu data bahwa 27% pelaku IKM sudah memiliki hak merk terhadap produk yang dihasilkan, serta 73% belum mendaftarkan merk yang dimilikinya sehingga merknya belum terlindungi.

2.Kendala Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil Menengah

Lawrence M Friedman menyatakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum. Ketiga komponen tersebut adalah :**Pertama**, struktur; yaitu komponen dari suatu sistem hukum yang mencakup berbagai instansi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung fungsi tersebut. **Kedua** adalah komponen substansi yang mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Dalam pengertian ini termasuk norma-norma dan peraturan yang lahir karena sistem ini. **Ketiga** adalah komponen kultur adalah budaya hukum yang disebut bensinnya motor keadilan, yang merupakan sikap- sikap dan nilai- nilai yang ada dengan sistem hukum tersebut. Dalam hal ini bisa berupa tingkah laku yang berkaitan dengan sistem hukum tersebut⁵.

Berdasarkan pada teori sistem hukum tersebut bahwa pada pelaksanaan hukum terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada unsur yang pertama mengenai substansi hukum tentang HKI adalah Upaya perlindungan hukum HKI bisa dikualifikasikan pada upaya pencegahan dan penindakan. Upaya hukum pencegahan tampak pada pengaturan HKI dalam beberapa peraturan perundangan diantaranya: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang HKI dengan Perjanjian TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya dibidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundang-kannya. Upaya hukum represif

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013. Hal 12-15

tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut⁶.

Selanjutnya adalah terhadap aspek penegakan hukum terhadap perlindungan HKI. Dari hasil pengamatan dan wawancara diperlukan pendampingan yang maksimal oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian di Daerah yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah pusat khususnya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat senantiasa memberikan pendampingan dan kemudahan dalam pengurusan HKI. Selanjutnya juga diperlukan juga peran dari unsur Akademisi untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan HKI terhadap produk dari IKM.

Unsur yang ketiga adalah *legal culture* atau budaya hukum dimana perlu dibangun kesadaran terhadap para pelaku IKM tentang arti pentingnya perlindungan HKI. Globalisasi yang telah nyata dihadapi IKM akan dapat menghancurkan produk dari IKM apabila IKM tidak siap kompetitif untuk melindungi produk yang telah dihasilkan.

E.Kesimpulan

Globalisasi yang merupakan ancaman dan peluang perlu disikapi secara bijak oleh para pelaku IKM, Pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan IKM. Perlindungan HKI yang merupakan hasil kesepakatan organisasi internasional WTO akan memberikan peluang terhadap hak moral maupun hak monopoli oleh pelaku IKM, untuk itu diperlukan suatu kesatuan yang berkesinambungan meliputi hukum positif yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, maupun penegak hukum nya dan juga budaya hukum dari pelaku IKM. Apabila ketiga unsur ini dapat terpenuhi maka globalisasi tidak menjadi ancaman tetapi mampu menjadi peluang dengan didorong juga oleh produk IKM yang memiliki daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

⁶ Agus Mardiyanto, DKK. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Asli Purbalingga. Dinamika Hukum. Universitas Jenderal Sudirman

Agus Mardiyanto, DKK. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Asli Purbalingga. *Dinamika Hukum*. Universitas Jenderal Sudirman

Chandra Purnama. Tanpa Tahun. Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HaKI. Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah.

Joko Kristianto dan Dora Kusumastuti. 2018. Perlindungan Hukum Industri Kecil Menengah Batik Masaran Sragen. *Wasana Nyata* Vol 2. No 2

Syarifuddin. 2013. PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA, Bandung: P.T. ALUMNI,

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013. Hal 12-15

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta